



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Hj. Siti Khadijah Harahap binti Abdul Latif Harahap**, Umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan PGA, tempat tinggal Jalan Ompu Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I.
2. **Bintang Harahap binti Abdul Latif Harahap**, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Ompu Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II.
3. **Komisari Harahap binti Abdul Latif Harahap**, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Ompu Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon III.
4. **Asaro Efendi Harahap bin Abdul Latif Harahap**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Pendidikan ST, tempat tinggal Jalan Ompu Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,
sebagai Pemohon IV.

5. Sukron Harahap bin Abdul Latif Harahap, Umur 51 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan SMA,
tempat tinggal di Jalan Ompu Napotar, Lk. I,
Kelurahan Panyanggar, Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,
sebagai Pemohon V.

6. Tyaslam Anni Harahap binti Abdul Latif Harahap,
Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan,
Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Ompu
Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,
sebagai Pemohon VI.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I s/d VI;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d VI;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I s/d VI dengan surat permohonan tertanggal 22
September 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register
Nomor : 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon I s.d Pemohon VI adalah saudara kandung dari
almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2015 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam .
- 3 Bahwa ayah kandung dari almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan ibu kandungnya bernama Siti Amas Siregar juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1984.
- 4 Bahwa semasa hidupnya almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap telah menikah dengan Ayyub Nasution dan tidak dikaruniai anak dan Ayyub Nasution telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;
- 5 Bahwa almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap mempunyai saudara kandung yaitu :
 - 1 Abdul Wahid Harahap bin Abdul Latif Harahap ;
 - 2 Hj. Siti Khadijah Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
 - 3 Ahmad Harahap bin Abdul Latif Harahap ;
 - 4 Siti Jasani Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
 - 5 Bintang Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
 - 6 Komisari Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
 - 7 Bida Sari Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
 - 8 Asaro Efendi Harahap bin Abdul Latif Harahap ;
 - 9 Sukron Harahap bin Abdul Latif Harahap ;
 - 10 Tyaslam Anni Harahap binti Abdul Latif Harahap ;
- 6 Bahwa Abdul Wahid Harahap bin Abdul Latif Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1997, Ahmad Harahap bin Abdul Latif Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2002, Siti Jasani Harahap binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2013 dan

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bida Sari Harahap binti Abdul Latif Harahap telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;

7 Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap pada tanggal 10 Agustus 2015 ahli warisnya adalah 6 (enam) orang yaitu :

1 Hj. Siti Khadijah Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;

2 Bintang Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;

3 Komisari Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;

4 Asaro Efendi Harahap bin Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung laki-laki ;

5 Sukron Harahap bin Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung laki-laki ;

6 Tyaslam Anni Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;

8 Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap ;

9 Bahwa sejak almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahq.

10 Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon VI memohon agar ahli waris dari almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahq dari almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VI sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d. Pemohon VI dalam hal urusan harta almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap berupa uang simpanan di BRI Cabang Padangsidimpuan;

12 Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d. Pemohon VIII bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon VI mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menetapkan ahli waris almarhumah Seri Amas Harahap binti Abdul Latif Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

- 1 Hj. Siti Khadijah Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;
- 2 Bintang Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;
- 3 Komisari Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;
- 4 Asaro Efendi Harahap bin Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung laki-laki ;
- 5 Sukron Harahap bin Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung laki-laki ;
- 6 Tyaslam Anni Harahap binti Abdul Latif Harahap, sebagai saudara kandung perempuan ;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang tanggal 6 Oktober 2015 Pemohon I sampai dengan Pemohon VI datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang-sidang selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukum masing-masing meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena verskot/panjar biaya perkara dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dengan suratnya Nomor W2.A.20/773/Hk.05/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 agar Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menambah verskot/panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2.A.20/873/HK.05/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang isinya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot/panjar biaya perkara;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata yaitu tidak ada perkara kalau tidak ada biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg. bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2.A.20/773/Hk.05/X/2015 015 tanggal 28 Oktober 2015, akan tetapi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkara sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2.A.20/873/HK.05/XI/2015 tanggal 30 November 2015, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut untuk dibatalkan dari Pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk. dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH

Panitera Pengganti

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Proses	: Rp 50.000,-
3	Panggilan	: Rp 900.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 991.000,-

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 107/Pdt.P/2015/PA.Pspk.